BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 289 / KEP / VIII / 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 41/KEP/VIII/2010 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT YANG BERTUGAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Tahun Anggaran 2010, maka perlu menunjuk/menetapkan pejabat yang diberi wewenang selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendaharaan Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Gubernur Sumatera Selatan *Nomor : 821.2/135/BKD. II/2010 tanggal 12 Agustus 2010 tentang* Penetapan Asisten Bidang Administrasi sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir, maka perlu ditunjuk penggantinya;.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, *perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir.*

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor152, Tambahan Lembaran Negara 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2009;
18. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana* telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004:
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang* Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2009;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171.1/PMK.07/2008 tentang Penetapan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009;
23. Surat Keputusan Mendagri Nomor 81 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pangangkatan dalam Lingkungan Depdagri;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 01 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 41/KEP/VIII/2010 TENTANG PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT YANG BERTUGAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

PERTAMA : Mencabut daftar lampiran nomor urut 1 (satu), sebagaimana jabatan tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 148/KEP/VIII/2010 tanggal 12 April 2010

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) sebagaimana jabatan pada kolom 4(empat) lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Tanda tangan dan paraf Pejabat tersebut pada kolom 2 (dua) sebagaimana tertera pada kolom 5 (lima) dan 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini berlaku sebagai spesimen;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 12 Agustus 2010 dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal 20 - 9 - 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir
- Inspektur Kabupaten Ogan Ilir
- Kepala Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya

IRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
OR : 289 / KEP / VIII / 2010
GAL : 26 - 9 - 2010
ANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 41/KEP/VIII/2010 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERTUGAS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KAB. OGAN ILIR

DAFTAR NAMA PEJABAT

Nama / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Specimen tanda tangan	Paraf	Ket
2	3	4	5	6	7
Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Drs.H.A. NAHROWI, MM NIP. 19541227 198903 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 2. Penandatanganan SPM 3. Pengesahan SPJ.	.....	.....	

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA